

Pendampingan Legalisasi Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bagi Pelaku UMKM Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan

Lianita Widayatna Kristanti¹, Muhammad Afif², Anton Ferry Ananda³
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kertanegara Malang

Penulis Koresponden :

Email : lianitawidya78@gmail.com

Riwayat Artikel :

Diterima April 2023
Direvisi April 2023
Disetujui Mei 2023
Diterbitkan Mei 2023

Link Jurnal :

<https://jurnal.stiekma.ac.id/index.php/PkM/index>

Abstrak :

Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan yaitu tentang legalitas usaha produk UMKM bagi pelaku UMKM khususnya edukasi tentang NIB dan PIRT mengingat pelaku UMKM makanan dan minuman mendominasi pelaku UMKM dilokasi setempat. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan penjelasan tentang manfaat dan pelatihan tentang legalitas usaha produk UMKM untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Metode yang digunakan adalah pemaparan dan penjelasan dengan teknik presentasi tentang legalitas usaha dan manfaatnya, juga pelatihan mengajari bagaimana cara memperoleh legalitas usaha sekaligus tanya jawab dan *sharing* informasi. Hasil kegiatan yang diperoleh pelaku UMKM mengetahui manfaat dan pentingnya legalitas usaha bagi produk UMKM mereka, selain itu para pelaku UMKM segera mendapatkan legalitas usaha. Evaluasi kegiatan ini adalah materi legalitas usaha bagi UMKM ini sangat tepat dilaksanakan di Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan mengingat masih banyak pelaku UMKM belum memiliki legalitas usaha.

Kata Kunci :

Pemberdayaan, Pemberdayaan Masyarakat, UMKM, Legalitas Usaha, Pengembangan Usaha

I. PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah bagian penting dari kegiatan ekonomi negara dan salah satu pondasi perekonomian Indonesia yang penting (Lestari et al., 2022; Pangarso et al., 2022). Jenis usaha ini tidak banyak terpengaruh oleh naik turunnya inflasi, fleksibel dan tidak banyak bergantung kepada sistem keuangan makro. UMKM juga sangat berperan untuk menguatkan sistem perekonomian masyarakat bawah (Karimah et al., 2021).

Dalam beberapa tahun ini pemerintah sangat aktif untuk menggiatkan masyarakat untuk aktif sebagai pelaku UMKM. Beberapa program pemerintah dalam rangka menaikkan kelas UMKM sangat menguntungkan para pelaku UMKM dengan strategi di antaranya transformasi usaha informal menjadi formal dan transformasi digital (www.kominfo.go.id). Khusus perusahaan mikro dan kecil (UMK) sangat fleksibel untuk berbagai jenis bisnis dan tidak memerlukan modal besar (Risman et al., 2023). Ketika bisnis sudah berjalan lalu ingin naik kelas,

UMK perlu bertransformasi dari informal menjadi formal. Untuk itu, sebenarnya UMKM hanya perlu terdaftar dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga persoalan legalitas usaha sudah terpenuhi.

Menurut Rini Fitriani (2017), mengatakan bahwa keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi berbagai faktor, antara lain adalah legalitas usaha. Legalitas usaha penting dimiliki, meskipun masih berkelas UMK. Legalitas usaha diartikan sebagai pengakuan terhadap sebuah usaha secara hukum. Unit usaha yang memiliki legalitas akan diakui sebagai hukum serta memiliki kewajiban dan hak dalam sebuah negara (ukmindonesia.id). Legalitas usaha bagi UMKM disebut Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). IUMK keluar atas izin dari pemerintah daerah, bentuknya berupa selebar surat. Tujuan legalitas usaha ini agar pelaku UMKM dapat memiliki kepastian hukum dan sarana pemberdayaan untuk mengembangkan usaha.

Dikutip dari *detikfinance* dilansir dari *ukmindonesia*, Terdapat dua jenis legalitas atau izin usaha untuk UMKM yaitu: (1) Izin Administrasi (Operasional) yang merupakan bukti sah berdirinya sebuah usaha yang diakui negara. Setidaknya ada lima jenis perizinan yang harus diurus oleh UMKM, yaitu: NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Pribadi, NIB (Nomor Induk Berusaha), IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Merek (jika usahanya memiliki merek). (2) Izin Edar (khusus produk yang dikonsumsi atau dipakai langsung). Izin edar ini harus diurus untuk legalitas produk yang dikonsumsi atau dipakai langsung oleh konsumen. Jika sudah memenuhi izin edar, maka produk tersebut boleh diedarkan di tempat umum. Setidaknya ada tiga izin edar yang dapat diurus UMKM, yaitu: PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Setempat, Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh BPJPH atas persetujuan dari LPPOM MUI, BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

Manfaat legalitas usaha bagi UMKM diambil dari *detikfinance* antara lain: (1) Untuk perlindungan hukum legalitas usaha tentu menjadi bukti kepatuhan terhadap hukum. (2) Sarana Promosi, dengan mengurus izin usaha, maka secara tidak langsung usaha UMKM diketahui oleh banyak pihak. (3) Mudah mendapatkan proyek, untuk mendapatkan proyek dari perusahaan lain atau pemerintah, tentunya usaha UMKM harus memiliki legalitas. (4) Untuk pengembangan usaha, terkadang akan ada program pengembangan usaha bagi UMKM terdaftar, jika ingin mencari modal di perbankan UMKM harus menunjukkan legalitasnya. (5) Menambah kepercayaan dengan memiliki legalitas, UMKM akan semakin dipercaya pelanggan.

Di Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan tercatat 50 pelaku UMKM, masih banyak beberapa pelaku UMKM lain yang belum tercatat. Letak geografis Kelurahan Petungasri yang terletak di tengah Kota, Kecamatan Pandaan menyebabkan daerah ini banyak menjadi tujuan para pelaku UMKM baik dari dalam maupun luar Kelurahan Petungasri untuk memulai usahanya. Ketatnya persaingan para pebisnis UMKM tersebut menyebabkan naik turunnya pelaku UMKM khususnya dari warga Kelurahan Petungasri. Ada beberapa pelaku UMKM yang sudah tidak aktif lagi dengan berbagai kondisi menyebabkan jumlah pelaku UMKM berubah-ubah yang terdata di Kelurahan. Pelaku UMKM makanan dan minuman sangat mendominasi dari total jumlah UMKM di Kelurahan Petungasri.

Para pelaku UMKM ini masih aktif masih terbatas melakukan usaha di sekitarnya saja. Legalitas usaha yang membuat usaha mereka bisa berkembang masih belum banyak dimiliki para pelaku UMKM. Edukasi dasar tentang legalitas usaha mereka dibutuhkan untuk menambah pengetahuan mereka agar usaha mereka berkembang. Minimal legalisasi dasar tentang NIB dan PIRT mengingat pelaku UMKM di Kelurahan Petungasri adalah usaha makanan dan minuman harus mereka miliki agar bermanfaat bagi usaha mereka selanjutnya.

Identifikasi masalah berdasarkan hasil dari pengamatan dan peninjauan langsung terdapat beberapa permasalahan pada pelaku UMKM di Kelurahan Petungasri Pandaan Kabupaten Pasuruan, antara lain: (1) Pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Petungasri masih banyak yang belum memiliki legalitas usaha. (2) Kurangnya pengetahuan tentang manfaat dan dampak legalitas usaha bagi kelangsungan bisnis UMKM. (3) Kurangnya ilmu dan pemahaman mengenai perizinan pangan.

Tujuan dari program ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk memberikan pelatihan tentang cara membuat legalitas usaha dasar yang sesuai dengan jenis usaha UMKM khususnya NIB dan PIRT. (2) Untuk memberikan penjelasan tentang manfaat legalitas usaha produk UMKM sebagai sarana pengembangan usaha. Manfaat dari program ini adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM dan masyarakat di Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. (2) Memberikan pengetahuan manfaat bagi masyarakat dan pelaku UMKM tentang legalitas usaha cara mendaftar dan manfaatnya bagi pelaku UMKM di Kelurahan Petungasri Pandaan. (3) Mengamalkan ilmu yang diperoleh anggota tim P3M STIE Kertanegara Malang kepada masyarakat sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

II. METODE

Pengabdian ini dilaksanakan bagi UMKM yang berlokasi di Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Pelaksanaan pengabdian ini melibatkan beberapa pihak, diantaranya Kepala Kelurahan beserta jajaran lainnya, pelaku UMKM yang sudah memiliki legalitas usaha sebagai penasehat dan pelaku UMKM yang sekaligus merupakan peserta pelatihan. Jumlah khalayak sasaran tersebut sejumlah 43 peserta UMKM yang sudah aktif dalam usahanya yang ada di Kelurahan Petungasri. Secara sederhana, penatalaksanaan kegiatan pengabdian seperti ini terdiri dari 4 fase, yaitu Fase Persiapan, Fase Implementasi, Fase Evaluasi dan Fase Tindak Lanjut (Gunawan & Rachmani, 2022; Nisfulaila et al., 2023).

Fase Persiapan pada pengabdian ini yakni tim pengabdian kegiatan melakukan konsultasi dengan anggota yang lain. Kemudian melakukan survei dan observasi terhadap UMKM dan melakukan koordinasi kepada pihak yang terkait dengan kegiatan. Pasca survei maka ditentukan kebutuhan pelatihan, konten pelatihan, sasaran peserta dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Fase Implementasi yaitu tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian. Pada tahapan ini metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, dan praktek (Amanati et al., 2022).

- **Ceramah**, metode ini digunakan untuk menjelaskan tentang teori dan konsep yang harus dikuasai oleh peserta yaitu pelaku UMKM Kelurahan Petungasri berupa materi: (1) Izin Administrasi (NPWP, NIB, IUMK, SIUP, HKI), (2) Izin Edar (PIRT, BPOM).

- **Diskusi**, pada metode ini peserta akan mengkaji dan berdiskusi kemungkinan masalah-masalah tentang: Untuk perlindungan hukum, sarana promosi, mudah mendapatkan proyek, untuk pengembangan usaha dan menambah kepercayaan.
- **Praktek**, metode ini digunakan: (1) Untuk memberikan pelatihan tentang cara membuat legalitas usaha dasar yang sesuai dengan jenis usaha UMKM khususnya NIB dan PIRT. (2) Untuk memberikan penjelasan tentang manfaat legalitas usaha produk UMKM sebagai sarana pengembangan usaha. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pemaparan dan penjelasan tentang apa itu legalitas usaha bagi UMKM dan manfaat apa saja yang bisa diperoleh, sekaligus bagaimana cara memperoleh legalitas usaha khususnya NIB dan PIRT. Tanya jawab dilakukan antara para pelaku usaha, dosen dan penasehat. Penasehat dalam kegiatan ini adalah pelaku UMKM yang telah melakukan pengurusan dan mempunyai legalitas usaha sekaligus telah merasakan manfaat dari legalitas usaha ini. Disampaikan juga disampaikan langkah-langkah memperoleh legalitas usaha khususnya NIB dan PIRT secara detail dan terperinci sebelum juga setelah kegiatan.

Fase Evaluasi yaitu evaluasi secara mikro dan evaluasi secara makro. Evaluasi secara mikro terkait materi yang sudah diberikan, yakni keberhasilan setiap sesi yang telah dijadwalkan sampai akhir pelaksanaan pelatihan. Evaluasi secara makro terkait keberhasilan program pengabdian secara umum dan berkelanjutan dengan mengecek kondisi usaha, prestasi yang dicapai terkait dengan omset, kondisi keuangan, jangkauan pasar dan variasi produk.

Fase Tindak Lanjut yaitu dengan memberikan pembinaan lanjutan evaluasi harian dan evaluasi akhir. Kriteria keberhasilan pada kegiatan ini berpedoman pada indikator keberhasilan yaitu adanya perubahan dari sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibandingkan setelah adanya kegiatan. Target yang dicapai pada kegiatan pelatihan legalisasi usaha produk UMKM di Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan adalah sudah mempunyai legalitas usaha dasar khususnya NIB dan PIRT sebagai langkah awal untuk legalitas usaha selanjutnya sekaligus mengetahui pentingnya memiliki legalitas usaha bagi pelaku UMKM.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Persiapan

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan sesuai jadwal yang ditetapkan yakni tanggal 2 Maret 2023 dengan diikuti peserta sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang yang terdiri dari pelaku UMKM dan masyarakat. Lokasi ini merupakan daerah tengah Kota Kecamatan Pandaan yang merupakan lokasi yang strategis dilewati kendaraan bahkan bis antar Kota. Kelurahan Petungasri ini merupakan daerah yang menghubungkan antar Kelurahan/Desa di area Kecamatan Pandaan. Lokasi ini merupakan daerah yang menjanjikan, apabila membuka usaha atau mengembangkan usaha khususnya makanan dan minuman. Karena itu daerah ini banyak dihuni oleh pendatang untuk mencari peruntungan dalam usahanya, khususnya pengusaha kecil dan menengah.

Sebelumnya dari hasil observasi dan laporan dari pihak Kelurahan terungkap bahwa jumlah pasti pelaku UMKM sulit terdata oleh pihak Kelurahan. Meskipun banyak warga yang membuka usahanya, masih banyak pelaku UMKM bahkan sekitar 90% masih belum memiliki legalitas usaha. Kegiatan usaha para pelaku UMKM hanya terbatas di sekitar mereka belum ada pengembangan usaha meskipun sudah melakukan usaha yang sudah cukup lama. Selain itu, masih sedikitnya pelatihan terkait legalitas usaha khususnya NIB dan PIRT maka tim pengabdian merumuskan program pelatihan dan pendampingan yang sesuai yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM Kelurahan Petungasri. Setelah kegiatan observasi dan koordinasi, selanjutnya tim pengabdian melakukan sosialisasi kegiatan pelatihan dan pendampingan yang sudah disusun dan siap dilaksanakan.

B. Hasil Implementasi

Pada hakikatnya pelatihan UMKM memiliki orientasi usaha dengan tujuan utama agar UMKM dapat menguasai suatu keterampilan dan memiliki kemampuan untuk sukses (Kusumadewi, 2021). Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan didasarkan pada jadwal tugas yang telah diselesaikan, dimulai dengan pembukaan dan sambutan, tim pengabdian diperkenalkan kepada peserta, penyampaian rencana kegiatan, presentasi materi dan pendampingan saat praktek.

C. Ceramah

Ceramah kelompok materi pertama dijelaskan oleh tim pengabdian bahwa NIB adalah nomor identitas pelaku usaha sesuai dengan bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 yang dibedakan menurut jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk baik itu dalam bentuk barang atau jasa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 KBLI yang sudah diimplementasikan dalam Sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko (oss.go.id).



Gambar 1. Contoh NIB
Sumber: www.bhinneka.com/blog/

NIB menggantikan berbagai izin berusaha tergolong risiko rendah. Penerbitan ini sekaligus mengakhiri era Tanda Daftar Perusahaan (TDP) hingga Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). NIB terdiri dari 13 digit angka yang di dalamnya terdapat pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik. Dasar hukum NIB tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (www.bhinneka.com), sekaligus pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Tim pengabdian mengajak pelaku UMKM mencermati Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, dari situ tampak jelas bahwa NIB fungsinya bukan hanya sekedar identitas pelaku usaha, namun juga dapat berfungsi sebagai pengganti TDP, Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanaan (AK) perusahaan yang melakukan aktivitas ekspor dan impor. Selain itu, pelaku UMKM juga memerlukan NIB untuk mendapat dokumen pendaftaran NPWP Badan atau Perorangan, Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Bukti Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, Notifikasi kelayakan untuk mendapat fasilitas fiskal, dan mendapat izin usaha. Jadi cukup dengan memiliki NIB, pelaku UMKM sudah bisa menyimpan berbagai dokumen legalitas pada satu identitas saja.



Gambar 2. Pemaparan materi pelatihan oleh Dosen

Pengurusan NIB dapat dilakukan dengan menggunakan Sistem *Online Single Submission* (OSS). OSS merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, walikota bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Sistem terhubung dengan basis data direktorat jenderal administrasi hukum umum untuk pengesahan badan usaha. Jika perseorangan, sistem akan terintegrasi dengan NIK dan mengkonfirmasi identitas pemohon dan NPWP dengan biaya pengurusan gratis. lembaga OSS akan menerbitkan NIB setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap dan mendapatkan NPWP.


Ceramah kelompok materi kedua dijelaskan pula oleh tim pengabdian bahwa produk makanan dan minuman UMKM harus memiliki legalitas ijin edar sebagai bukti telah dianggap layak untuk dikonsumsi dan bentuk perlindungan konsumen (Hermanu, 2016). Untuk itu, mereka perlu memiliki sertifikasi perijinan PIRT. PIRT adalah sertifikasi perizinan bagi industri yang memproduksi makanan dan minuman dengan skala yang paling kecil yaitu skala rumahan (smesta.kemenkopukm.go.id).

PIRT juga bermakna tanda bahwa produksi makanan layak untuk dijual melalui label pada kemasan produknya, yang pada label ini terdaftar nomor indikasi bahwa produk makanan terdaftar di Dinas Kesehatan area di mana makanan di produksi. Cakupannya meliputi jenis produk pangan berupa hasil olahan unggas dan telur, hasil olahan perikanan, susu dan semua jenis olahannya seperti keju atau yoghurt, lalu produksi pangan berbahan daging dan olahannya seperti daging cincang dan daging beku, termasuk juga produksi makanan untuk bayi, dan air minum dalam kemasan (istanaumkm.pom.go.id). Selengkapnya pelaku UMKM dapat melihat Lampiran II Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Selain itu perlu diketahui juga oleh pelaku UMKM bahwa sertifikasi perijinan PIRT adalah perizinan yang diberikan dalam periode waktu tertentu berdasarkan masa kadaluarsa dari produk makanan tersebut. Untuk produk pangan yang memiliki masa kadaluarsa lebih

dari tujuh hari, sertifikasi PIRT dapat berlaku selama 5 tahun. Sementara produk pangan yang memiliki masa kadaluarsa kurang dari tujuh hari, sertifikasi PIRT hanya berlaku selama periode 3 tahun. Walau memiliki batas masa berlaku, seperti sertifikasi lainnya, PIRT adalah sertifikasi yang dapat diperpanjang setelah masa berlaku ini selesai.

Selanjutnya tim pengabdian menjelaskan bahwa PIRT dapat diajukan atas nama perseorangan ataupun badan usaha tanpa dipungut biaya apapun dengan cara mengunjungi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan. Seperti halnya mengurus perijinan untuk perihal atau urusan lainnya, pelaku UMKM diwajibkan untuk menyertakan beberapa berkas seperti pas foto, fotocopy KTP, denah lokasi produksi, contoh desain label kemasan, surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh puskesmas, formulir pendaftaran dari dinas kesehatan yang telah diisi dan fotocopy sertifikat pelatihan keamanan pangan (smesta.kemenkopukm.go.id).



Gambar 3. Persyaratan Perizinan Produk PIRT
Sumber: istanaumkm.pom.go.id

Setelah berkas-berkas ini sudah selesai dilengkapi, selanjutnya pelaku usaha akan diminta untuk mengikuti pemberian penyuluhan dari pihak dinas kesehatan bersama dengan pengaju sertifikasi perijinan PIRT lainnya. Penyuluhan yang diberikan ini terkait tentang keamanan pangan yang akan diproduksi dalam skala rumahan.

Begitu penyuluhan ini selesai, proses survei kelayakan pengaju izin produksi makanan skala rumahan ini akan dilakukan dengan kunjungan langsung ke lokasi produksi

terutama terkait ruang produksi, sarpras dan higiene. Lalu, proses cek laboratorium juga disertakan di dalam survei untuk benar-benar menjamin kualitas kelayakan produksi pangan.

Setelah tahap survei langsung dari pihak pemeriksa ini selesai, yang perlu dilakukan kemudian adalah menunggu hasil dari pemeriksaan secara menyeluruh ini keluar. Karena PIRT adalah perizinan yang diberikan berdasarkan uji kelayakan ini, pelaku usaha perlu melalui semua tahapan sertifikasi sebagaimana dijelaskan di atas sebelum akhirnya diputuskan layak mendapat ijin produksi yang menurut BPOM kurang lebih 2 minggu setelah masa pengajuan.

D. Diskusi

Pada kegiatan ini juga dilakukan Tanya jawab dan diskusi kepada tim pengabdian juga pelaku UMKM yang sudah memiliki NIB dan PIRT yang dihadirkan pada kegiatan pelatihan ini sebagai penasehat dan berbagi informasi tentang kiat-kiat tertentu agar dalam pengurusan legalitas usaha tersebut berjalan lebih cepat dan lebih lancar. Dari hasil diskusi dan tanya jawab tersebut diperoleh cara yang lebih mudah dan lebih terjangkau khususnya pelaku UMKM dengan kapasitas produksi yang masih kecil dalam pengurusan legalitas usahanya yaitu dengan bantuan alat komunikasi dan *smartphone* yang sudah umum dimiliki oleh pelaku UMKM.



Gambar 4. Tanya jawab peserta dan diskusi dengan Dosen

E. Praktek

Tim pengabdian **pada bagian pertama praktek** menjelaskan aplikasi untuk membantu pelaku usaha memproses perizinan berusaha dalam genggam yang dikembangkan dan dikelola oleh Lembaga OSS Kementerian Investasi/BKPM sehingga mengurus NIB menjadi mudah dan cepat. Pelaku UMKM dibimbing mengunjungi situs <https://oss.go.id/> menggunakan *smartphone*, tablet, laptop atau computer. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) perseorangan dapat memproses perizinan berusaha sampai dengan terbitnya NIB dalam hitungan menit. Langkah-langkah yang diajarkan adalah:

1. Kunjungi situs OSS (*Online Single Submission*).

2. Klik '*Daftar*' untuk membuat akun baru.
3. Isi semua data yang diminta.
4. Lakukan aktivasi akun melalui email yang pendaftar daftarkan. Aktivasi dilakukan dengan cara mengklik tombol '*Aktivasi*' pada email yang dikirimkan.
5. Login ke Situs OSS menggunakan email dan *password* pendaftar.
6. Pada menu *dashboard* pilih '*Perizinan Mikro*' lalu klik '*Pengajuan Baru*'.
7. Lengkapi data yang diminta mulai dari Nama Usaha, Sektor Usaha, Bidang/Kegiatan Usaha, Alamat Usaha, Sarana dan Prasarana, Status Tempat Usaha, Jumlah Pegawai, Perkiraan Hasil Penjualan dalam Satu Tahun.
8. Pastikan data yang Pelaku usaha isi sudah benar dan sesuai dengan permintaan sistem, jika sudah klik '*Simpan Data*'.
9. Unduh NIB yang sudah jadi dengan cara mengklik '*Simpan dan Lanjutkan*'.
10. Berikutnya pilih '*Data Usaha*' dan klik '*Proses NIB*'.

Ikuti langkah selanjutnya sampai dengan proses penerbitan NIB selesai.



Gambar 5. Prosedur Memperoleh NIB

Sumber: oss.go.id


Dari pelatihan ini para peserta merasa tertarik dan baru mengetahui kemudahan memperoleh legalitas usaha dari peralatan *smartphone* yang mereka miliki, fasilitas internet/paket data dan kemudahan informasi dan aplikasi yang sudah disediakan pemerintah dalam rangka peningkatan kelas UMKM. Beberapa pelaku usaha hanya perlu mempersiapkan

identitas dasar yang mereka miliki dan kondisi usaha mereka, legalitas usaha bisa langsung mereka dapatkan dalam beberapa jam khususnya legalitas NIB.



Gambar 6. Praktek dengan pemateri Narasumber

Bagian kedua praktek diisi oleh pelaku UMKM yang telah melakukan pengurusan dan mempunyai legalitas usaha sekaligus telah merasakan manfaat dari legalitas usaha ini. Disampaikan juga langkah-langkah memperoleh legalitas usaha khususnya PIRT secara terperinci. Ibu Emi Rusmiati selaku pelaku usaha industri rumah tangga yang memproduksi lumpur bakar dengan merek OEMAH REMPAH MBAKYOE menunjukkan pengajuan permohonan sertifikat PIRT yang harus memenuhi persyaratan administrasi yakni: nama jenis pangan; nama dagang; jenis kemasan; berat bersih; bahan baku dan bahan lainnya yang digunakan; tahapan produksi; nama, alamat, kode pos dan nomor telepon; nama pemilik; nama penanggung jawab; dan informasi tentang masa simpan (kadaluarsa), denah lokasi produksi, pas foto, fotocopy KTP, surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh puskesmas.



Gambar 7. Contoh produk yang memperoleh sertifikat PIRT

Dan setelah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dan BPOM melakukan pengecekan, antara nama pemilik dan juga produk yang dihasilkan telah memenuhi standar maka Ibu Emi Rusmiati pemilik usaha OEMAH REMPAH MBAKYOE bisa melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan.

Penyuluhan keamanan pangan diikuti Ibu Emi Rusmiati selama 2 hari di Pasuruan. Setelah mengikuti penyuluhan ini maka para pelaku usaha termasuk Ibu Emi Rusmiati bisa mengambil sertifikat pelatihan keamanan pangan yang nantinya akan menjadi syarat bagi para pelaku Ibu Emi Rusmiati dalam memiliki izin PIRT.

Kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan melakukan kunjungan langsung ke lokasi produksi terutama terkait ruang produksi, sarpras dan hygiene. Tidak ada kendala berarti yang dihadapi Ibu Emi Rusmiati memenuhi standar dalam proses survei ini termasuk uji laboratorium produk pangan.

Setelah proses pendaftaran terpenuhi, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dan BPOM menerbitkan nomor PIRT untuk produk OEMAH REMPAH MBAKYOE milik Ibu Emi Rusmiati. Proses dari mendaftar hingga mendapatkan nomor PIRT berjalan kurang lebih 1 (satu) minggu plus revisi dan kunjungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan hari ke 10 setelah pengurusan PIRT.

F. Hasil Evaluasi

Evaluasi berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada kegiatan legalisasi usaha produk UMKM di Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan adalah sebagai berikut: (1) Melalui pelatihan tentang legalitas usaha produk UMKM di Kelurahan Petungasri para pelaku UMKM mengerti pentingnya dan manfaat legalitas produk bagi usaha mereka. (2) Para pelaku UMKM di Kelurahan Petungasri berusaha mengembangkan usahanya melalui pendaftaran legalitas usahanya khususnya untuk UMKM makanan dan minuman dengan NIB dan PIRT. (3) Materi legalitas usaha bagi UMKM ini sangat tepat dilaksanakan di Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan mengingat masih banyak pelaku UMKM belum memiliki legalitas usaha.

G. Hasil Tindak Lanjut

Adapun untuk tindak lanjut kegiatan ini adalah dengan memberikan pembinaan lanjutan dan konsultasi terkait legalitas usaha produk yang mulai diajukan oleh pelaku UMKM. Terkait dengan itu, pihak tim pengabdian masih memberikan media konsultasi gratis melalui *WhatsApp Group*.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema legalitas usaha produk UMKM di Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan menambah pengetahuan dan membantu masyarakat dan pelaku UMKM tentang pentingnya dan manfaat memperoleh legalitas pada usaha mereka. Melalui kegiatan ini masyarakat dan pelaku UMKM membuat masyarakat dan pelaku UMKM segera mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan legalitas. Para

pelaku UMKM sadar bahwa usaha dan meningkatkan usahanya dibutuhkan legalitas usaha untuk produk UMKM mereka.

Saran kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang pengetahuan dan pelatihan legalitas usaha produk UMKM dibutuhkan pendampingan dan dilakukan secara berkala mengingat pertumbuhan pelaku UMKM sangat tinggi di Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan, karena ditinjau dari lokasinya daerah ini sangat potensial untuk usaha khususnya UMKM makanan dan minuman.

UcapanTerima kasih

Dalam kegiatan P3M STIE Kertanegara Malang dapat dilaksanakan berkat adanya bantuan dan kerjasama yang sangat baik dari semua pihak yang terlibat, kami mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) STIE Kertanegara Malang yang telah menyusun program kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) P3M STIE Kertanegara Malang yang telah memberikan persetujuan dan dukungan dalam kegiatan.
- 3) Bapak dan Ibu Perangkat di Kelurahan Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan atas dukungannya selama pelaksanaan.
- 4) Masyarakat dan Pelaku UMKM Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan atas partisipasinya.
- 5) Ibu Emi Rusmiati pelaku UMKM yang sudah memiliki legalitas usaha atas informasi dan berbagi pengalamannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Amanati, Suci, Cahyaningsih, Oktaviani & Rochmayani, Dewi Sari. (2022). PKM Pemberdayaan Orang Tua dan Guru dalam Stimulasi Tumbuh Kembang Anak di TK Pembina ABA 54 Semarang. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat: Pengmaskemas*, 2(2): 82-86. DOI: doi.org/10.31849/pengmaskemas.v2i2/6593
- Badan Pengawas Obat Dan Makanan. (2018). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan*. Jakarta: BPOM.
- Badan Pengawas Obat Dan Makanan. (2018). *Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga*. Jakarta: BPOM.
- Fitriani, R. (2017). Aspek hukum legalitas perusahaan atau badan usaha dalam kegiatan bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 136-145.
- Gunawan, William B. & Rachmani, Monica. (2022). Pelatihan soft skill sebagai strategi eskalasi promosi UMKM di desa eko-eduwisata Kandri dan Jatirejo, Kota Semarang. *Altruis Journal of Community Services*, 3(2):34–38. DOI:10.22219/altruis.v3i2.21009.
- Hermanu, Bambang. (2016). Implementasi Izin Edar Produk Pirt melalui Model Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Terpadu. *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank 2016, Semarang, Indonesia, July 2016*. Stikubank University.
<https://istanaumkm.pom.go.id/artikel-pangan/perizinan-p-irt>, diakses 15 Pebruari 2023.
<https://oss.go.id/>, diakses 1 Maret 2023.
<https://smesta.kemenkopukm.go.id/izin-pirt-yang-wajib-kamu-ketahui-untuk-industri-makanan-skala-rumahan/>, diakses 1 Maret 2023.
<https://smesta.kemenkopukm.go.id/izin-pirt-yang-wajib-kamu-ketahui-untuk-industri-makanan-skala-rumahan/>, diakses 1 Maret 2023.
[https://www.bhinneka.com/blog/nomor-induk-berusaha/#Syarat Daftar Nomor Induk Berusaha](https://www.bhinneka.com/blog/nomor-induk-berusaha/#Syarat_Daftar_Nomor_Induk_Berusaha), diakses 25 Pebruari 2023.
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/43655/jadikan-umkm-naik-kelas-pemerintah-dorong-transformasi-digital/0/berita>, diakses 14 Pebruari 2023.
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/44035/presiden-joko-widodo-serahkan-nib-bagi-pelaku-umkm-di-tanah-papua/0/berita>, diakses 2 Maret 2023.
<https://www.officenow.co.id/legalitas-usaha>, diakses 14 Pebruari 2023.
<https://www.ukmindonesia.id/>, diakses 1 Maret 2023.
- Karimah, K., Muhtadi, R., & Kamali, K. (2021). Strategi Penanggulangan Pengangguran Melalui Peran Usaha Kecil Menengah (Ukm) Genting. *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 107-131. <https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i1.550>
- Kusumadewi, F. N. (2021). Pengembangan desain pelatihan pada penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Wisata. *Instruksional*, 2(2), 71.
<https://doi.org/10.24853/instruksional.2.2.71-81>

- Lestari, N., Levyta, F., Rosman, D., Zainal, V., & Affni, D. (2022). Technology is a Solution for MSMEs Sustainability. *Indikator: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 6 (2), 71 - 80.
<http://dx.doi.org/10.22441/indikator.v6i2.14771>.
- LPPOM MUI. (2008). *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*. Jakarta: LPPOM MUI.
- Menteri Kesehatan . (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Mulasari, S. A., Tentama, F., Sukezi, T. W., & Yuliansyah, H. (2021). Penyuluhan dan pelatihan kewirausahaan sebagai upaya peningkatan intensi berwirausaha pada UKM” Bangkit”. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(4).
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2012). *Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2020). *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Risman, A., Ali ,Anees J., Soelton, M., danSiswanti, I..(2023). The behavioral finance of MSMEs in the advancement of financial inclusion and financial technology (fintech). *The Indonesian Accounting Review* Vol. 13, No. 1, 91 – 101. DOI: 10.14414/tiar.v13i1.3213
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan nomor induk berusaha (NIB) melalui online single submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386-394.